

BAB III

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL**

**3.1. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kepemilikan
Senjata Api Ilegal**

Pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan Senjata api ilegal baik memiliki ijin dan atau yang tidak memiliki ijin senjata api, yang dimana menyalahgunakannya akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan bagaimana orang tersebut berkaitan dengan suatu tindak pidana yang terjadi. Maka harus dilihat lagi bagaimana seseorang bisa menyalahgunakan senjata api tersebut.

Pelaku tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya jika memiliki unsur kesalahan. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicelanya karena, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.

Dari Pihak masyarakat bahkan anggota Polri/TNI sekalipun diperbolehkan memiliki senjata api dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh peraturan yang berlaku untuk saat ini yaitu PERPOL No 1 Tahun 2022 . Peraturan-peraturan yang terdahulu digantikan oleh peraturan baru tersebut sebagaimana adanya pasal tersebut, pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena memang adanya unsur kesalahan yang melanggar aturan hukum yang berlaku tersebut sanksi yang diancam ke pelaku juga berlaku yaitu paling tinggi 20 tahun penjara, dan bahkan sampai penjara seumur hidup. Juga berlakunya pencabutan Ijin kepemilikan senjata api yang pernah dimiliki oleh pelaku jika menggunakan senjata api diluar aturan yang sudah ditentukan jika ada.

Seseorang tersebut juga di nyatakan sebagai melakukan tindak pidana kejahatan jika menggunakan senjata api sebagai unsur ancaman terhadap orang lain yang diatur dalam pasal 351 KUHP tentang pengancaman dan penganiayaan, Pasal 363 KUHP tentang perampokan menggunakan senjata tajam dan pasal PERPOL No 1 Tahun 2022 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.

Dan jelasnya menghilangkan nyawa orang dengan menggunakan senjata api termasuk dalam tindak pidana kejahatan yang di atur dalam pasal 338 KUHP tentang Merampas dan menghilangkan nyawa orang lain dengan ancaman hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup dan atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.

Pertanggungjawaban tentang senjata api untuk sekarang memang harus di perketat lagi dikarenakan senjata api sekarang sudah berkembang hampir ke seluruh dunia dan transaksi senjata di pasar gelap antar Negara pun sering terjadi, hal itu yang menyebabkan Senjata Api di Indonesia berkembang pesat dengan berbagai macam jenis seperti senjata *Sniper Rifle*, *Semi-Rifle Machine Gun*, *Handgun*, *Shotgun*, dan masih banyak lagi. Hal ini yang menyebabkan senjata api disalahgunakan oleh Polri/TNI Bahkan masyarakat yang memiliki senjata api yang dimana seharusnya digunakan sebagai alat perlindungan diri malah di pergunakan untuk melakukan tindakan mengancam dan membahayakan orang lain bahkan ada yang sampai menghilangkan nyawa orang.

Jika aparat penegak hukum yang menyalahgunakan senjata api untuk tindak kejahatan, Maka Senjata api tersebut dikembalikan kepada kepolisian dan Surat ijin kepemilikan senjata api dicabut bahkan bisa sampai pencabutan masa jabatan karena telah melanggar aturan hukum.

Bagi masyarakat sipil kepemilikan senjata api pada umumnya digunakakan sebagai alasan untuk melindungi diri bagi pemiliknya. Berdasarkan data *National Crime Victimization Survey*, membandingkan probabilitas dari kejahatan yang memunculkan *defensive actions*. Hasilnya menunjukkan bahwa responden yang menggunakan senjata api sebagai alat untuk melindungi diri lebih kecil menerima luka atau kehilangan atas properti yang dimiliki daripada model perlindungan diri yang lainnya. Sebagai contoh, apabila total dari perlukaan dan kehilangan yang dialami dalam kasus perampokan adalah 30%, maka hanya 12,8% dari mereka

yang menggunakan senjata api sebagai alat melindungi diri yang tetap terluka dan kehilangan.²⁰

Dalam sistem Hukum yang berlaku di Indonesia warga sipil memiliki hak untuk memiliki atau menguasai Senjata Api. Ijin ini diberikan sesuai dengan profesi dan penggunaannya serta kebutuhan terhadap alat untuk mempertahankan diri tersebut, karena beberapa alasan tertentu seperti profesi seseorang tersebut sangat membutuhkan alat untuk membela diri dikarenakan pekerjaan yang dilakukan memiliki resiko untuk menjadi korban kejahatan yang sangat tinggi, serta bagi setiap orang yang diluar TNI POLRI tetapi dalam kepentingan dinas, yaitu terhadap mereka yang telah dilatih sebelumnya selanjutnya diangkat atau ditunjuk untuk menjaga sesuatu barang, bangunan atau tempat yang dianggap penting terhadap pemegang ijin penggunaan senjata api tersebut hanya dapat menggunakan senjata api tersebut dalam wilayah penugasannya saja dalam waktu yang telah ditentukan yaitu hanya pada saat jam kerja saja lalu untuk selanjutnya senjata api tersebut akan disimpan atau digudangkan.

Perijinan ini harus mengikuti prosedur yang berlaku serta mendapat ijin dari pihak yang berwajib setelah dilakukannya beberapa rangkaian tes termasuk tes kejiwaan guna mengetahui kondisi seseorang yang ingin memiliki senjata api tersebut agar nantinya senjata api tersebut

²⁰ Adrianus Meliala, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Krimmal* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), h.38.

tidak disalah gunakan dalam penggunaannya. Serta senjata api yang digunakan untuk kepentingan olahraga masyarakat sipil juga bisa mengajukan permohonan untuk memiliki senjata api demi untuk kepentingan olahraga dan berburu tetap sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia serta bagi si pemilik atau pemegang senjata api tersebut akan selalu diawasi penggunaannya oleh aparat yang berwenang.

Dalam hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat sipil dapat memiliki atau menggunakan senjata api secara legal sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia sesuai dengan profesi atau pekerjaan pemegang ijin senjata api tersebut serta penggunaannya dan sesuai dengan kebutuhannya apabila memang sangat dibutuhkan bagi masyarakat sipil dapat mengajukan perijinan tersebut, namun kaliber peluru yang digunakan untuk senjata api yang dipegang oleh masyarakat sipil itu biasanya lebih kecil dari senjata api yang umumnya dipakai oleh alat pertahanan Negara TNI, POLRI. Senjata api yang digunakan atau diperuntukan bagi masyarakat sipil hanya bersifat melumpuhkan bukan untuk membunuh.

Karena pada dasarnya banyak terjadi penyalahgunaan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil baik yang memiliki senjata api itu secara legal maupun secara ilegal, di Indonesia sendiri banyak terjadi kasus kejahatan dengan menggunakan senjata api seperti perampokan di jalanan yang saat ini sedang marak terjadi tidak jarang si perampok beraksi menggunakan senjata api untuk melukai korbannya, bahkan hingga menyebabkan kematian terhadap korban, atau bahkan pembunuhan dengan senjata api yang beberapa waktu lalu pernah terjadi di Indonesia. Dan bahkan tidak jarang aparat penegak hukum menjadi korban dalam tindak kejahatan bersenjata api, dalam beberapa kasus kejahatan dengan senjata api yang pernah terjadi di Indonesia tersangka tidak segan-segan atau langsung melakukan penembakan terhadap korbannya hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

Dalam hal kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil semua harus memenuhi persyaratan serta mengikuti semua peraturan yang mengatur tentang penggunaan senjata api tersebut, tetapi apabila kepemilikan atau hak menguasai senjata api yang dilakukan masyarakat sipil tersebut tidak memenuhi syarat atau ijin yang berlaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku meski dalam penggunaannya senjata api tersebut tidak digunakan untuk melakukan tindak kejahatan dan atau untuk menakut-nakuti orang lain atau untuk tindak kejahatan lainnya maka hak atas kepemilikan senjata api tersebut dianggap ilegal karena tidak

memenuhi persyaratan kepemilikan senjata api sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai perijinan kepemilikan senjata api.

Yang dianggap ilegal disini adalah ijin kepemilikan atau penggunaan atau penyimpanan senjata api tersebut karena orang atau badan hukum yang memiliki atau menyimpan dan atau menggunakan senjata api tersebut tidak dibenarkan atau tidak di ijinakan oleh undang-undang yang berlaku maka kepadanya harus menyerahkan senjata api tersebut kepada pihak yang berwajib.

Karena undang-undang secara tegas telah menjelaskan dan memberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan Hukum yang ingin mengajukan kepemilikan atau penggunaan Senjata Api tersebut di lingkungan masyarakat sipil diluar TNI, POLRI sesuai dengan Undang-Undang no 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian izin Pemakaian Senjata Api.

Setiap penggunaan dan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil harus memenuhi persyaratan serta peraturan dan undang-undang yang berlaku mengenai kepemilikan senjata api, apabila syarat tersebut tidak dapat terpenuhi namun tetapi sipil tersebut masih memiliki senjata api secara ilegal terhadap dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka peradilan yaitu dengan menyerahkan atau mengembalikan senjata api tersebut kepada pihak yang berwajib serta mem pertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Menurut Abdul Fickar Hadjar, mengungkapkan bahwa dalam aturannya, senjata api ini bisa dimiliki oleh siapa pun, tak cuma oleh polisi atau tentara. Artinya, warga sipil juga diizinkan untuk memiliki senjata api.

Polisi dalam kedudukannya sebagai penanggung jawab kedudukan dan sebagai aparat penegak hukum juga diberi kewenangan pakai senjata disebut aparaturnegara, tapi penguasaannya tidak semua aparaturnegara dipersenjatai, ada syarat internal terutama bagi mereka yang punya pangkat tertentu dalam kaitannya sebagai penjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat meski pangkatnya rendah, dan ada juga yang sebaliknya.

Adapun tujuan perijinan dalam hal kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil yang dimana segala sesuatu memiliki aturan hukum yang tersendiri, adapun yang menjadi tujuan kepemilikan senjata api yaitu:

- a. Memberikan batasan kepada siapa saja senjata api dapat diberikan, pada dasarnya senjata api hanya diberikan kepada aparat TNI, POLRI. Tetapi senjata api dapat diberikan kepada masyarakat sipil tertentu seperti Pengusaha dan Pejabat Pemerintah.
- b. Sebagai perangkat Hukum dalam menindak kepemilikan senjata api tanpa prosedur. Dengan adanya peraturan tentang senjata api bagi masyarakat yang memiliki senjata api tanpa prosedur dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

- c. Menambah pemasukan bagi pendapatan Negara. Dalam pengurusan izin kepemilikan senjata api akan dikenakan biaya sebagai penerimaan Negara bukan pajak sesuai dengan PP Nomor 31 Tahun 2004 tentang tariff atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa setiap masyarakat sipil dapat memiliki ijin untuk memiliki atau menggunakan senjata api sesuai dengan kegunaan dan seberapa pentingnya senjata api tersebut, dengan catatan harus memenuhi setiap persyaratan serta perijinan dan lulus dalam beberapa rangkaian tes yang di cobakan bagi calon pemegang ijin senjata api tersebut, namun bagi masyarakat sipil yang memiliki atau menyimpan dan atau menggunakan senjata api tanpa perijinan yang resmi dari pihak yang berwajib maka kepadanya harus segera memepertanggungjawabkan perbuatannya dengan menyerahkan diri dan mengembalikan senjata api tersebut kepada pihak yang berwajib meskipun senjata api tersebut tidak dipergunakan untuk kejahatan, akan tetapi jika dia tidak menyerahkan diri dan menyadari serta mengakui kesalahannya maka kepadanya akan dikenakan sanksi pelanggaran perijinan kepemilikan senjata api dan kepadanya harus memepertanggungjawabkan perbuatannya ke muka peradilan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang mengatur tentang penggunaan senjata api bagi masyarakat sipil.

Kondisi apabila penggunaan senjata api atau tindakan tembak ditempat dilakukan tidak sesuai prosedur akan dikenakan sanksi administrative secara ijin tertulis baik legal maupun illegal, setelah melakukan penindakan dengan menggunakan senjata api, jika ada ihak yang dirugikan atau keberatan karena permasalahan senjata api. petugas wajib mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api, memberikan laporan tererinci dan lengkap terhadap permasalahan apapun yang berhubungan dengan senjata api. Selain itu, laporan polisi tersebut harus memberikan laporan dan evaluasi tentang alasan menggunakan senjata api tersebut yang berisi antara lain :

- a. Tanggal dan Tempat Kejadian;
- b. Uraian singkat peristiwa tindakan elaku kejahatan atau tersangka, sehingga perlu adanya tindakan kepolisian;
- c. Alasan/pertimbangan penggunaan senjata api tersebut;
- d. Rincian kekuatan penggunaan senjata api;
- e. Evauasi Hasil dari penggunaan Senjata api;
- f. Akibat dan permasalahan yang di timbulkan oleh penggunaan senjata api.

Laporan inilah yang akan digunakan untuk bahan pertanggungjawabkan hukum penerapan penggunaan senjata api, serta sebagai bahan pembelaan hukum dalam hal terjadinya gugatan pidana terkait penggunaan senjata yang dilakukan oleh tersangka tersebut yang diatur dalam Pasal 14 Ayat 5 PERKAPOLRI No 1 Tahun 2009.

Pada prinsipnya, Setiap individu anggota Polri tersebut wajib bertanggungjawab atas pelaksanaan pelaku penggunaan senjata api dalam tindakan yang melanggar hukum tersebut sesuai dengan Pasal 13 Ayat 1 PERKAPOLRI No 1 Tahun 2009, Oleh karena itu, dalam hal pertanggungjawabkan secara individu terhadap penggunaan senjata api oleh polisi, maka penggunaan senjata api yang telah merugikan pihak lain karena tidak mengikuti prosedur dapat dituntut pertanggungjawabannya secara perdata maupun secara pidana.

Penegakan hukum yang dimana proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari subyeknya penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan hukum normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan menggunakan daya paksa.

Disamping itu, usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (Hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat *social defence* dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat *social welfare*. Dengan demikian, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan atau politik sosial *policy*. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala iial usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaiigus mencakup perlindungan masyarakat.

Seperti dijelaskan sebelumnya penanggulangan tindak kejahatan itu salah satunya dilakukan dengan pembuatan undang-undang atau peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka setiap bentuk tindak kejahatan harus dipertanggungjawabkan dan di laporkan dan juga di diserahkan kepada pihak yang berwenang .

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa setiap warga sipil yang memiliki senjata api secara illegal yang meskipun senjata api tersebut tidak digunakan untuk meiakukan kejahatan atau merugikan orang lain atau dengan kata lain senjata api tersebut hanya digunakan untuk kepentingan membela diri.

Namun perlu dijelaskan juga bahwasannya adanya peraturan tentang senjata api terbaru yang dimana disebutkan sebagai pasal terbaru yang dimana pasal tersebut adalah pasal peraturan kepolisian negara republik indonesia nomor 1 tahun 2022 Tentang perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar kepolisian negara republik indonesia, senjata api non organik kepolisian negara republik indonesia/tentara nasional indonesia, dan peralatan keamanan yang digolongkan senjata api dengan rahmat tuhan yang maha esa kepala kepolisian negara republik indonesia, yang di mana adanya peraturan terbaru yang disebabkan karena sebagai berikut :

a. bahwa kepemilikan dan penggunaan senjata api organik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan senjata api non organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia serta peralatan keamanan yang digolongkan senjata api diberikan perizinan, pengawasan dan pengendalian oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa pengaturan terkait perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api non organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia dan peralatan keamanan yang digolongkan senjata api diperlukan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Olahraga, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Bela Diri, dan Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebutuhan organisasi, perkembangan situasi dan kondisi masyarakat, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan sebagai Senjata Api;

3.2. Kendala Penegakan Hukum untuk Mengatasi dan Mengatur Senjata Api yang Beredar di Masyarakat

Hambatan yang di hadapi pihak kepolisian dalam menegakkan hukum bagi pelaku penyalahgunaan dikarenakan banyak memiliki problematika yang sangat sulit di hadapi oleh pemerintah. Menurut penulis, hambatan adalah suatu kendala yang membuat sulit terlaksananya suatu aturan atau penegakan dalam memberantas suatu perbuatan yang menyangkut kriminal, maupun secara umum, hambatan pula menjadi daya tarik agar lebih gesitnya penegak hukum dalam mengatasi hambatan dari proses penyelidikan, penyidikan hingga sampai seseorang dinyatakan bersalah.

Senjata api adalah senjata yang berbahaya dan sangat mematikan jika dibandingkan dengan senjata tradisional lainnya, oleh karena itu tidak boleh dimiliki dan digunakan oleh warga sipil. Beberapa warga berpendapat bahwa memiliki senjata api bela diri berlisensi resmi hanya akan membuat pemiliknya bersikap arogan dan sok jagoan. Warga sipil boleh memiliki senjata api sebagai perlengkapan bela diri, tetapi harus mematuhi syarat dan ketentuan yang sulit (Tidak mudah) dan bisa kemungkinan dicabut ijin kepemilikan senjata api akibat adanya penyalahgunaan senjata api tersebut.

Penegakan hukum terhadap warga sipil yang menyalahgunakan senjata api memiliki kendala (Hambatan) karena senjata api yang mereka gunakan illegal dan senjata api tersebut tidak selalu dibawa, dipamerkan atau diperlihatkan kepada orang lain di tempat umum. Membiarkan warga sipil memiliki senjata api adalah kesalahan serius bagi penegak hukum, karena mereka ingin memprovokasi penggunaan senjata api secara illegal oleh pihak-pihak yang tidak lulus uji kepemilikan senjata tetapi berkeinginan untuk memilikinya warga negara amat majemuk dari sisi manapun baik dari budaya, agama, bahasa, dan tingkat pendidikan. Karena sangat beragam sehingga selalu ada potensi konflik di antara mereka meskipun ada hukum positif yang berlaku, meski telah ada ideologi negara yang mempersatukan, meski telah ada bahasa nasional yang memudahkan untuk berbicara, padahal bangsa yang majemuk ini dikenal sangat santun.

Dalam realita konflik fisik sering terjadi baik karena permasalahan yang sangat serius atau hanya karena masalah sepele dan sayangnya kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil hanya akan memperburuk konflik fisik antar anak bangsa. Serta aspek pemicu penggunaan senjata api secara illegal oleh warga sipil, terdapat 3 (tiga) aspek dominan yaitu : aspek pertama lemahnya kontrol, aspek kedua lemahnya ketentuan hukum, dan aspek ketiga kurangnya pemahaman warga tentang hukum dan bahaya yang ditimbulkan oleh penggunaan senjata api illegal. Namun dari ketiga aspek tersebut, pemaknaan posisi warga sipil dalam

meminimalisir terbentuknya peredaran senjata api ilegal, pemahaman warga sipil sangat diperlukan, karena polisi hanya fasilitator untuk menciptakan kedisiplinan di masyarakat, dan memiliki banyak keterbatasan, oleh karena itu jika aspek pemahaman warga terhadap hukum dan bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan senjata api masih kurang.

Hambatannya yang cenderung bersifat negatif, dikarenakan memperlambat laju suatu hal dalam melakukan penegakan hukum seringkali ada beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya penegakan hukum, baik itu hambatan dalam pelaksanaannya maupun dalam hal pengembangannya. Selain itu, kepolisian juga memiliki kendala dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan senjata api. Banyaknya gejala-gejala yang muncul dari pola interaksi yang mempengaruhi kepolisian dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan tersebut yaitu:

- a. Kurangnya pengawasan pihak kepolisian terhadap perdagangan senjata api secara pasar gelap dengan harga jual yang murah dan proses yang mudah.

Kurangnya pengawasan pihak kepolisian terhadap perdagangan senjata api gelap, maka banyak masyarakat yang ingin memiliki senjata api, meskipun ketentuan hukum sudah mengatur kepemilikan persenjataan. Namun disisi lain, maraknya kepemilikan senjata juga dilihat dari aspek rasa

keamanan masyarakat. Peningkatan kepemilikan juga dipicu oleh rasa aman yang kini sangat sulit diperoleh masyarakat. Angka kejahatan yang tinggi berakibat tumbuh suburnya jual-beli senjata api secara illegal warga sipil memang jadi lebih merasa aman dan percaya diri, namun masyarakat lain justru bisa terganggu keamanannya jika mereka tidak dapat menahan emosinya dan tidak bisa bertanggung jawab. Masyarakat memang mendapatkan keuntungan yang besar dengan menjual senjata api rakitan kepada seseorang. Namun keuntungan pribadi itu tidak sepadan dengan risiko yang ditimbulkan akibat perdagangan tersebut. Siapa yang bisa menjamin 100% bahwa senjata api tu digunakan untuk apa nantinya. Seandainya tidak terlepas dari kenyataan jika senjata-senjata api tersebut menjadi barang sewaan untuk melakukan teror, perampokan, dan kejahatan lainnya.

- b. Kurangnya Hukuman Maksimal kepada pemilik senjata api illegal.

Pada dasarnya sanksi yang diancam sesuai dengan Undang-undang Darurat Nomor. 12 Tahun 1951. Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : “Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh,

menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 (dua puluh) tahun”.

- c. Kebutuhan anggaran dana kepolisian yang belum sesuai dengan standar kebutuhan patroli.

Kurangnya anggaran dana yang dibutuhkan kepolisian dalam melakukan fungsi patroli untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi pada masyarakat membuat terhambatnya penanggulangan tersebut.

- d. Terbatasnya jumlah personil kepolisian dalam melaksanakan fungsi patrol kepolisian.

Hambatan yang dialami oleh kepolisian dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan dengan menggunakan ancaman kekerasan maupun senjata api. Secara bergantiannya kepolisian melakukan patroli di pos-pos tertentu didaerah yang rawan akan kejahatan membuat terhambatnya kepolisian dalam mengusut secara tuntas

kasus-kasus tindak pidana yang terjadi, bahkan tidak jarang kasus tersebut tidak terselesaikan secara tuntas.

- e. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya

Salah satu perwujudan masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya adalah dengan adanya pelaksanaan siskamling (sistem keamanan lingkungan) secara bergantian. Pelaksanaan siskamling ini telah sangat banyak memberikan bantuan positif bagi keberhasilan kepolisian, namun pelaksanaan siskamling ini pun masih terbatas dan hanya terlaksana di daerah-daerah tertentu saja.

- f. Kurang aktifnya masyarakat terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di lingkungan sekitarnya

Pihak kepolisian merupakan pihak yang paling aktif mengadakan inisiatif dan komunikasi dengan masyarakat terhadap suatu tindak kejahatan, akan tetapi tidak sebaliknya dengan masyarakat. Masih takut dan enggan masyarakat dalam melaporkan ataupun memberitahukan aparat kepolisian tentang adanya suatu tindak pidana di lingkungan sekitarnya.

g. Faktor Internal

Hambatan yang dialami kepolisian juga memiliki beberapa faktor yang memiliki kendala informasi untuk kendala penegakan hukum ini dimulai dari kurangnya informasi yang diperoleh oleh kepolisian terhadap peredaran senjata api yang beredar di kalangan masyarakat, kendala sumber daya manusia di Kepolisian Daerah Kalimantan Utara dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan tindak pidana senjata api melalui satuan Reserse Kriminal masih kurang anggota dengan keahlian khusus dalam bidang keahlian mendeteksi senjata api, yang dilakukan hanya mendeteksi dalam kapasitas tindak pidana umum yang dilakukan dengan senjata api tidak pada peredaran dan pemasukan senjata api yang dilakukan oleh pemasok senjata api dari luar daerah dan kendala legislasi, kendala legislasi merupakan salah satu kendala yang juga menjadi kendala sangat penting dalam penegakan hukum penyalahgunaan tindak pidana senjata api.

h. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal merupakan penyebab atau hambatan yang terjadi di luar kepolisian dikarenakan kurangnya peran masyarakat, masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung dari suatu penegakan hukum, jika

masayarakat memahami betul apa yang dikatakan dengan tindak pidana, apa saja yang dilarang dalam suatu Undang-Undang serta mampu mengimplementasikan nilai kaidah yang terkandung didalamnya dalam kehidupan tentu permasalahan hukum tidak akan terjadi.

i. Faktor kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya. Sikap pelaku tindak pidana membawa senjata api yang bersikeras bahwa kebiasaan adat mereka yang harus di dahulukan sehingga pelaku menolak senjata tajam yang mereka bawa untuk di sita, dan proses penyidikan tindak pidana membawa senjata api, penyidik sangat kesulitan menentukan jenis-jenis senjata tajam apa saja yang dilarang untuk dibawa karena dalam undang-undang yang mengatur senjata api tidak dijelaskan secara rinci jenis-jenis senjata api tersebut.

Upaya penanggulangan tindak pidana dengan penguasaan dan penggunaan senjata api tanpa hak oleh masyarakat sipil meliputi upaya preventif dan represif. Ada pula upaya hukum untuk fasilitas penal, yaitu KUHP, Undang-Undang Darurat Nomor. 12 Tahun 1951 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 2012 serta kegiatan non penal berupa pelaksanaan kegiatan pembelajaran sosial bagi masyarakat, peningkatan kesejahteraan keluarga, serta kegiatan patroli dan monitoring dari aparat keamanan.

Menanggulangi kejahatan penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil menurut Saprinah Sadli, kejahatan atau kriminalitas merupakan salah satu bentuk-bentuk perilaku menyimpang yang selalu hadir dan melekat pada setiap bentuknya publik (masyarakat); tidak ada masyarakat yang bebas dari kejahatan, perilaku menyimpang itu adalah ancaman nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang kehidupan atau tatanan sosial yang mendasarinya; dapat menyebabkan ketegangan-ketegangan individu atau sosial dan merupakan ancaman nyata atau potensi kelanjutan tatanan sosial.²¹

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini mempunyai: wewenang diskresioner, yaitu wewenang

²¹ Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laks Bangpres Sindo, Yogyakarta, 2017, h. 175.

untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian diri. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polisi adalah segala-galanya berkaitan dengan fungsi dan kelembagaan kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan perundang-undangan. Polisi diberi tugas untuk menyelidiki dan menyelidiki kejahatan yang terjadi di masyarakat.